

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.2. Gambaran Umum Kota Semarang**

##### **2.1.1. Kondisi Geografis**

Kota Semarang secara geografis terletak antara 6 50'-7 10' Lintang selatan dan garis 109 35'-110 50' Bujur timur. Secara administratif, daerah utara Kota Semarang berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal, dan sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Rpjpd) Kota Semarang Tahun 2005-2025, luas Kota Semarang sebelum tahun 1976 yaitu 99,40 km<sup>2</sup>. Setelah terjadinya pemekaran sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, dengan menggabungkan sebagian wilayah Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Demak luas wilayah Kota menjadi 373,70 km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kota Semarang tersebut sekitar 1,15 % dari total luas daratan provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.1 Luas dan batas Wilayah Administrasi Kota Semarang

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun (2021-2026)

Kota Semarang secara topografi memiliki daerah pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan antara 0% sampai dengan 2%. Kemudian dataran rendah memiliki kemiringan antara 2-15%, dan daerah perbukitan dengan kemiringan antara 15-40%, serta beberapa kawasan dengan kemiringan diatas 40%. Kota Semarang secara kewilayahan termasuk kedalam wilayah Kedungsepur, yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan. Kota Semarang sendiri terdiri dari 16 kecamatan dan 177 kelurahan dengan 17 Desa di pesisir dan 160 desa bukan pesisir. Adapun kecamatan di Kota Semarang yaitu:

Tabel 2.1 Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan
1.	Mijen	14
2.	Gunung Pati	16
3.	Banyumanik	11
4.	Gajahmungkur	8

5.	Semarang Selatan	10
6.	Candisari	7
7.	Tembalang	12
8.	Pedurungan	12
9.	Genuk	13
10.	Gayamsari	7
11.	Semarang Timur	10
12.	Semarang Utara	9
13.	Semarang Tengah	15
14.	Semarang Barat	16
15.	Tugu	7
16.	Ngaliyan	10
	TOTAL	177

Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun (2021-2026)

### 2.1.2. Kondisi Demografi

Kota Semarang terus mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Semarang menurut data BPS sampai tahun 2022 sebesar 1.659.975 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak pada perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan yang tidak dikelola dengan baik dapat mengakibatkan ancaman terhadap kerusakan lingkungan, salah satunya yaitu banjir. Bencana banjir pada tahun 2022 menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang terjadi sebanyak 63 kejadian. Kejadian tersebut memberikan kerugian pada daerah terdampak. Adapun daerah di Kota Semarang yang terdampak banjir, yaitu:

Tabel 2.2 Data Daerah Terdampak Banjir Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kelurahan
1.	Semarang Utara	116054.00	a. Tanjungmas b. Kalibaru
2.	Gunung Pati	98674.00	Plalangan
3.	Tembalang	193480.00	a. Tandang b. Rowosari c. Sendangguwo
4.	Pedurungan	193125.00	Muktiharjo Kidul
5.	Gayamsari	69334.00	a. Tambakrejo b. Siwalan
6.	Tugu	33079.00	a. Mangkang Wetan b. Mangunharjo c. Mangkang Kulon
7.	Semarang Barat	146915.00	Kembangarum
8.	Ngaliyan	142553.00	Wonosari

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2023)

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa masih banyak daerah di Kota Semarang yang rawan terkena banjir. Hal tersebut memberikan dampak negative bagi kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah melakukan upaya untuk mengetahui potensi kerawanan banjir dengan upaya: mengolah data curah hujan, kemiringan lahan, ketinggian lahan, jenis tanah, dan penggunaan lahan serta kerapatan sungai.



Gambar 2.2 Peta Persebaran Curah Hujan di Kota Semarang Tahun 2022

Sumber: BMKG (2023)

Pemerintah Kota Semarang terus berupaya dalam mengurangi kerugian yang ditimbulkan banjir. Salah satunya yaitu dengan melakukan pemetaan daerah rawan banjir. Pemetaan tersebut bertujuan untuk meminimalisir dampak dan kerugian dari bencana banjir.

## 2.2. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

### Semarang

#### 2.2.1. Visi dan Misi

Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang merupakan lembaga pemerintahan non departemen. BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2008, menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) di tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satlak PB) di tingkat Kabupaten / Kota yang keduanya

dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005. Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memiliki visi yaitu “Terciptanya masyarakat Kota Semarang yang tangguh terhadap bencana”. Dimana visi tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam 4 (empat) misi yakni:

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang yang berdedikasi tinggi, peduli serta antisi.
2. Pengembangan tata kelola penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Meningkatkan ketahanan lingkungan dibidang pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat.
4. Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait.

### **2.2.2. Tugas dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah (otonomi daerah). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang pembentukan Susunan dan Tata Kerja BPBD Kota Semarang dan Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 39

tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kota Semarang.

Kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi yaitu:

1. Perumusan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
2. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota.
3. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik dan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan UPTB.
4. Penyelenggaraan manajemen kinerja pegawai Badan.
5. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
6. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
7. Penyelenggaraan kesekretariatan Badan
8. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB.

9. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan UPTB.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Sumber : BPBD (2023)

Adapun tugas dari masing-masing komposisi diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pelaksana mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD.
2. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi bidang Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan,

Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekteraris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- 2) Penyusunan rencana program di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan serta umum dan kepegawaian.
- 3) Pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan rencana program Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 4) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran BPBD.
- 6) Penyusunan laporan kinerja BPBD.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas:
  - a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan evaluasi.
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran kegiatan dibidang perencanaan dan evaluasi.

- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan evaluasi.
  - d) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program kegiatan BPBD.
  - e) Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja BPBD.
  - f) Menyiapkan bahan penyusunan produk hukum BPBD.
  - g) Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi BPBD.
- b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan.
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang keuangan.
  - c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan.
  - d) Menyiapkan bahan usulan perencanaan Anggaran BPBD.
  - e) Menyiapkan bahan verifikasi pelaksanaan Anggaran BPBD.
  - f) Menyiapkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.
  - g) Menyiapkan bahan laporan pertanggung jawaban Keuangan.
  - h) Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran BPBD.
- c. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas.
- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian.
  - b) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang umum dan kepegawaian.

- c) Menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
  - d) Pelaksanaan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana.
  - e) Pembuatan rencana aksi daerah.
- e. Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Kedaruratan dan Bidang Logistik, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:
  - a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik.

- b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang kedaruratan dan logistik.
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik.
  - d) Pengkoordinasian pembentukan tim kaji cepat.
  - e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana.
  - f) Pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana.
- f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di Bidang Rehabilitasi dan Bidang Rekonstruksi, untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :
- a) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - b) Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - c) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
  - d) Pelaksanaan pengendalian pengumpulan dan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.
  - e) Pelaksanaan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat korban bencana.

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum akibat bencana.

### **2.3. Gambaran Umum Banjir di Kota Semarang**

Kota Semarang merupakan salah satu daerah yang sering mengalami banjir. Pada Tahun 1971, bencana banjir sering melanda beberapa bagian pusat kota terutama daerah Banjir Kanal Barat dan Banjir Kanal Timur. Daerah tersebut sering mengalami banjir karena bentuk lahan yang lebih rendah dan satuan bentuk lahan yang luas. Kemudian pada Tahun 2000, luapan banjir semakin meluas dikarenakan pengaturan tata letak hunian yang berpusat di daerah utara. Bencana banjir masih menjadi persoalan hingga saat ini. Kota Semarang menghadapi risiko banjir karena beberapa faktor, termasuk curah hujan tinggi, geografi wilayah, erosi tanah, dan perubahan iklim. Berikut adalah gambaran umum tentang banjir di Kota Semarang:

1. Curah Hujan Tinggi: Salah satu faktor utama yang menyebabkan banjir di Kota Semarang adalah curah hujan yang tinggi, terutama selama musim penghujan. Hujan deras dapat menyebabkan sungai-sungai yang mengalir melalui kota ini meluap, membanjiri daerah perkotaan.
2. Pembangunan Tanah dan Perubahan Lingkungan: Perkembangan perkotaan dan pembangunan tanah di Kota Semarang telah mengurangi kemampuan alamiah daerah ini untuk menyerap air hujan. Penurunan daerah berawa dan

pembangunan gedung-gedung di daerah rawan banjir juga memperparah masalah.

3. **Infrastruktur Drainase yang Tidak Memadai:** Sistem drainase di Kota Semarang sering kali tidak memadai untuk mengatasi curah hujan yang tinggi. Saluran drainase yang tersumbat dan pengelolaan air limbah yang buruk dapat memperlambat aliran air, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko banjir.
4. **Dampak Sosial dan Ekonomi:** Banjir di Kota Semarang dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Ribuan rumah terendam, jalan-jalan terputus, dan bisnis terganggu. Korban banjir sering kali harus mengungsi ke tempat-tempat penampungan sementara.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Semarang, diketahui bahwa bencana banjir terjadi dari tahun 2022, yaitu:

Tabel 2.3. Jumlah Kejadian Banjir Tahun 2022

REKAPITULASI KEJADIAN BENCANA TH. 2022  
BPBD KOTA SEMARANG

No.	JENIS KEJADIAN	B U L A N												JUMLAH
		Jan	Febr	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Banjir	31	7	0	3	1	6	0	0	1	6	8		63
2	R o b	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0		7
3	Talud Longsor	34	6	4	2	7	15	7	1	1	25	8		110
4	Puting Beliung	15	1	0	3	0	1	0	0	1	6	1		28
5	Rumah Roboh	7	7	5	1	1	7	3	4	2	11	2		50
6	Kebakaran	2	6	0	3	4	6	2	5	2	9			39
7	Pohon Tumbang	27	9	1	0	1	2	0	1	2	3			46
	<b>Jumlah per bulan</b>	116	36	10	12	16	42	12	11	9	60			
	<b>Total kjd selama 1 thn</b>													324

Sumber: BPBD (2023)

Berdasarkan data rekaman waktu terjadinya banjir tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir merupakan bencana nomor dua paling sering terjadi di Kota Semarang. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan upaya pengendalian banjir dalam mencapai sasaran Kota Semarang sebagai kawasan bebas banjir. Kota Semarang saat ini memiliki 4 sistem drainase, yang terdiri dari drainase utama yaitu: system drainase Mangkang, system drainase Semarang Barat, system drainase Semarang Tengah dan system drainase Semarang Timur. Kondisi saluran drainase di Kota Semarang, beberapa masih berfungsi sebagai saluran irigasi, yang menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Semarang.